

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBERADAAN FORUM KEAMANAN
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (STUDI DI DESA PANCIRO KECAMATAN
BAJENG KABUPATEN GOWA)**

Oleh:

HARDIYANTI BAHAR

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS UNM

HASNAWI HARIS

Dosen Jurusan PPKn UNM

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan (1). Mengetahui latar belakang dari eksistensi forum keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. (2). Mengetahui Persepsi masyarakat terhadap eksistensi forum keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Desain penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian studi kasus yang merupakan salah satu strategi dalam sebuah penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan data-data tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan proses pengumpulan data dengan metode angket, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer yang dimaksudkan adalah informan utama. Penetapan informan tersebut dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kita memilih orang sebagai sampel dengan memilih orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik penelitian kita atau mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, dan 32 masyarakat yang terpilih sebagai informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

1. Latar belakang dari eksistensi Forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa disebabkan karena faktor meningkatnya tingkat kejahatan dikalangan masyarakat, kurang seriusnya aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak kejahatan serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum
2. Persepsi masyarakat Desa Panciro pada umumnya sangat setuju dan mendukung keberadaan Forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam upaya memberantas pencurian, minuman keras, perjudian dan perzinahan, karena dengan adanya Forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ini keadaan masyarakat aman dan jarang terjadi kejahatan dikalangan masyarakat di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa

Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Forum Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat

ABSTRACT: This study aimed (1). Knowing the background of the existence of public order and security forum in the village Panciro Bajeng District of Gowa. (2). Knowing the public perception of the existence of public order and security forum in the village Panciro Bajeng District Subdistrict Gowa. Desain study is a case study that is one strategy in a qualitative study. To get the data in this study using the data collection process by the method of questionnaires, interviews, documentation. Technical analysis of the data used in this research is descriptive analysis techniques. The main data sources that can be used as an answer to the problem of research. The primary data source is meant key informants. Determination of the informant by purposive sampling, the sampling technique with a certain considerations. We choose as a sample by choosing people who actually know or have the competence to research topics we or those who are directly involved in social interactions studied, and 32 people were selected as informants extra is that they can provide information not directly involved in social interaction under study. The results of this study indicate that 1. Background of the existence of the Public Order and Safety Forum in the village Panciro Bajeng District of Gowa due to factors increasing crime rate among the public, law enforcement officers are less serious in tackling crime and the decreasing public confidence in the law enforcement agencies 2. public perception Village Panciro generally strongly agree and support the existence of the Forum for Security and public Order in an effort to combat theft, liquor, gambling and adultery, because with the Forum Security and public Order is the state of the community is safe and rare crime among the people in the village Panciro Subdistrict Bajeng Gowa

Keywords: Public Perception, Forum Security and Public Order

PENDAHULUAN

Di Indonesia, ketentuan mengenai negara hukum telah diatur dalam hukum dasar kita yaitu UUD NRI 1945. Yaitu pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum." ketentuan ini berasal dari Penjelasan Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang di angkat ke dalam UUD NRI 1945. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Masuknya rumusan itu ke dalam UUD NRI 1945 merupakan contoh pelaksanaan salah satu kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan UUD NRI 1945, yaitu kesepakatan untuk memasukkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke pasal-pasal. Masuknya ketentuan mengenai Indonesia adalah negara hukum (dalam Penjelasan rumusan lengkapnya adalah "negara yang berdasar atas hukum") ke dalam pasal dimaksudkan untuk memperteguh paham bahwa Indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan bangsa dan bermasyarakat.¹

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia, berarti tidak lepas dari pembicaraan tentang kehidupan manusia. Manusia sering diidentifikasi sebagai makhluk sosial disamping sebagai makhluk biologis. Bagi manusia melakukan hubungan-hubungan sosial merupakan kodrat alam. Hal ini disebabkan karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kehidupan yang terisolasi.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya dikemukakan dalam pasal 1 ayat 3 berbunyi "Keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional

yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan kehidupannya.

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam tatanan sosial tertentu harus melakukan interaksi sosial atau hubungan-hubungan sosial sehingga hidupnya dapat terpenuhi.

Kehidupan bersama yang mengharuskan adanya interaksi sosial dalam muatan kebutuhan masing-masing, tidak mustahil terjadi konflik antar sesama manusia akibat pertentangan kepentingan. Konflik ini tentunya harus dicegah dan tidak dibiarkan berlangsung terus karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Keadaan tatanan sosial yang seimbang akan menciptakan suasana tertib, damai dan aman yang merupakan jaminan terpenuhinya segala kebutuhan manusia.

Masyarakat memerlukan perlindungan atas kebutuhan anggota masyarakat dalam melakukan hubungan sosial kemasyarakatan. Perlindungan dapat tercapai bila pedoman atau peraturan yang menentukan bagaimana manusia didalam bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Pedoman itu diperlukan demi terciptanya tertib hubungan sosial dalam hidup bermasyarakat. Pedoman atau peraturan hidup itu disebut norma sosial atau kaidah sosial.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Persepsi Masyarakat

persepsi dapat terjadi dengan adanya pengetahuan terhadap suatu objek yang melahirkan suatu sikap ataupun tindakan sehingga timbul keyakinan akan nilai perbedaan objek tersebut.

Keadaan individu yang dapat mempengaruhi hasil persepsi datang dari dua sumber, yaitu berhubungan dengan segi kejasmanian, dan yang berhubungan dengan segi psikologi. Bila

¹ Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945

sistem fisiologinya terganggu. Hal tersebut akan berpengaruh dalam persepsi seseorang. Segi psikologi yang telah dipaparkan diatas, yaitu pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan motivasi akan berpengaruh pada seseorang dalam mengadakan segi psikologi yang telah dipaparkan diatas, yaitu pengalaman, perasaan, kemampuan berfikir, kerangka acuan, dan motivasi akan berpengaruh pada seseorang dalam mengadakan persepsi. Sedangkan, lingkungan atau situasi yang melatar belakangi stimulus juga kan berpengaruh dalam persepsi, lebih-lebih bila objek merupakan kebetulan atau kesatuan yang sulit dipisahkan. Objek yang sama dengan situasi yang sama dengan situasi social yang berbeda, dapat menghasilkan persepsi yang berbeda.

Faktor Faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Persepsi

Faktor faktor yang mempengaruhi persepsi antar satu orang dengan orang lain, atau antara satu kelompok dengan kelompok lain adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan

Pengetahuan terhadap obyek yang diamati sangat diperlukan. Tingkat pengetahuan sangat dipengaruhi oleh latar belakang tingkat pendidikannya, Semakin tinggi pengetahuan seseorang terhadap sesuatu obyek, maka semakin baik pula persepsinya terhadap obyek tersebut, karena cara berfikir dan menganalisisnya tidak hanya terpaku pada apa yang ada dalam obyek tersebut, tetapi akan dikaitkan dengan hal hal yang diperkirakan mempunyai persepsi yang baik bagi dirinya maupun lingkungannya.

2. Sistem Nilai

Sistem turut mempengaruhi seseorang untuk berpersepsi, oleh karena itu suatu sistem nilai yang melekat dalam diri seseorang menyebabkan aktivitasnya dipengaruhi oleh sistem tersebut. Nilai-nilai yang tertanam pada seseorang oleh lingkungan yang membentuknya seperti hal hal yang baik ataupun hal hal yang buruk, yang pantas atau hal hal yang tidak pantas dilakukan akan membentuk cara

pandang, sikap hidup yang dapat dipegang teguh. Terbentuknya sistem nilai itu.

3. Cara Berfikir

Persepsi dapat pula dipengaruhi oleh wawasan pemikiran terhadap obyek yang diamati serta manfaat obyek tersebut pada masa masa yang akan datang. Sejauh mana pandangan obyek bermanfaat bagi diri dan lingkungannya, maka persepsi akan menjadi lebih baik.

4. Kebutuhan

Kebutuhan kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut dengan demikian, kebutuhan kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan perbedaan persepsi²

5. Perhatian

Perhatian adalah kemampuan seseorang didalam memandang suatu obyek. Hal itu dipengaruhi oleh faktor faktor situasional dan personal. Faktor situasional merupakan faktor determinan bersifat eksternal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat sekalipun stimulusnya sama, kerangka acuan tidak sama, adanya kemungkinan hasil persepsi antara individu yang lain tidak sama, keadaan tersebut memberikan gambaran bahwa persepsi itu memang bersifat individual.

2. Pengertian masyarakat.

Istilah yang paling lazim dipakai untuk menyebut kesatuan-kesatuan hidup manusia, baik dalam bahasa bahasa arab disebut Syareha , artinya ikut berpartisipasi dan bergaul.

Masyarakat secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu “syarikat” kata syarikat dalam bahasa indonesia adalah “serikat”. Dalam kata ini tersimpulkan pengertian yang terdiri dari unsur-unsur yang berhubungan dengan pembentukan suatu kelompok atau golongan/kumpulan.

Masyarakat adalah suatu kesatuan social yang mempunyai ikatan kasih sayang yang erat. Individu di dalam masyarakat merupakan kesatuan yang saling bergaul, saling berinterkasi sehingga membentuk kehidupan yang mempunyai jiwa, sebagaimana terungkap dalam

ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, kesadaran masyarakat dan seterusnya. Jiwa masyarakat ini merupakan potensi yang berasal dari unsur-unsur masyarakat meliputi pranata, status, dan peranan sosial.

2.1 Kelas-Kelas Dalam Masyarakat

2.2 Dasar-dasar lapisan masyarakat

3. Sistem Hukum

Peraturan-peraturan hukum itu tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai hubungan satu sama lain, sebagai konsekuensi adanya keterkaitan antara aspek kehidupan dalam masyarakat, malahan keseluruhan peraturan hukum dalam setiap hukum dalam masyarakat merupakan suatu sistem hukum. Sistem penegakan hukum (yang baik) menyangkut penyerasian antara nilai-nilai dengan kaedah-kaedah, serta dengan perilaku nyata dari manusia.

Sistem hukum bila ditinjau dari substansi strukturnya, lebih mengarah pada lembaga-lembaga (pranata-pranata) seperti legislative, eksekutif dan yudikatif, bagaimana lembaga tersebut menjalankan fungsinya. Bila ditinjau dari substansinya, sistem hukum diarahkan pada pengertian mengenai ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia, yaitu peraturan, norma-norma dan pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem. Sedangkan bila ditinjau dari budaya hukum, lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum³

Dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “*sistem hukum*” adalah suatu kesatuan kesatuan peraturan-peraturan hukum, yang terdiri atas bagian-bagian (hukum) yang mempunyai ikatan (interkasi) satu sama lain, tersusun sedemikian rupa menurut asas-asanya, yang berfungsi untuk mencapai tujuan.

4. Pelaksanaan dan penegak hukum

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum

itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum di laksanakan. Kalau tidak maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan yang demikian akan menjadi mati sendiri.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya dalam pelaksanaannya hukum juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum, yaitu dengan bantuan alat-alat perlengkapan negara.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan

“Penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungannya. Oleh karena itu penegakan hukum bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya.

Sejalan itu Soerjono Soekanto membuat perincian faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut sebagai berikut:

a. Faktor hukumnya sendiri

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya, semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Secara umum dapat dikatakan, bahwa peraturan hukum yang baik ada; ah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

b. Faktor penegakan hukum

Penegakan hukum sebagai salah satu faktor yang menentukan proses penegakan hukum tidak hanya pihak-pihak yang menerapkan hukum, tetapi juga pihak-pihak yang membuat hukum. Namun yang dibicarakan disini hanya dibatasi pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan penerapan hukum.

Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum yaitu

kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan dan pemasyarakatan, mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat.

Secara sosiologis setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan. Oleh karena itu seorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan memgan peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Peranan yang ideal pihak kepolisian dirumuskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

“ Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayom, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Peranan yang seharusnya pihak kepolisian dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan masyarakat, dalam negeri”.

Peranan yang ideal dan peranan yang seharusnya pihak kejaksaan dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan. Peranan yang seharusnya adalah : “Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum” (Pasal 1 ayat (1) UU No.15 Tahun 1961). Peranan yang idealnya adalah :

“Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak asasi rakyat dan hukum negara” (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 15/1961). (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 13/1961).

C. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik peralatan yang memadai, kekurangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya.

d. Faktor masyarakat

masyarakat dimana peraturan hukum itu berlaku atau diterapkan juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan eksteren yang harus di serasikan.

6. Forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Forum keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu gerakan massa yang memerangi tindakan-tindakan maksiat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Desa Panciro Kecamatan Batang Kabupaten Gowa. Forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dibentuk pada tahun 2005 yang diketuai oleh Nurdin Dg Ngalli dan sebagai pelindung/penasehat Bapak Kepala Desa Panciro .

Forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat anggotanya adalah gabungan masyarakat ini dilatar belakangi oleh gabungan masyarakat yang ada di Desa Panciro

Kecamatan Batang Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan pihak Kepolisian Polsek Bajeng dan BIMMAS .

Lahirnya Forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ini dilatar belakangi oleh karena masyarakat menilai bahwa aparat penegak hukum amban dalam mengambil andil terhadap aksi-aksi maksiat seperti perjudian, miras, perzinahan dan narkoba serta maksiat-maksiat lainnya yang sangat meresahkan kehidupan masyarakat. Dan yang utama adalah pencurian binatang ternak sebagai salah satu sumber mata pencaharian masyarakat di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

Dengan melihat permasalahan yang ada di atas maka masyarakat setempat memandang perlu adanya gerakan massa untuk memerangi perbuatan maksiat yang sangat meresahkan masyarakat tersebut.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan alasan bahwa pendekatan kualitatif lebih mudah disesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan di lapangan karena pendekatan kualitatif bersifat dinamis.

Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci. Penelitian kualitatif ini memahami fenomena-fenomena social dari sudut pandang partisipan. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari segi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus yang merupakan salah satu strategi dalam sebuah penelitian kualitatif. Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus diabatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti

mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu mengetahui secara langsung Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa

Deskripsi Fokus

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman atau interpretasi yang berbeda-beda dan untuk memperjelas terhadap permasalahan yang dikaji secara empiris dalam penelitian ini, maka diberikan penegasan secara operasional mengenai variabel yang akan diteliti.

Latar belakang dari eksistensi Forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, apa penyebabnya, serta apa yang mendorong lahirnya Forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

Yang dimaksud dengan persepsi masyarakat dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat mengenai forum keamanan dan ketertiban masyarakat, apa itu forum keamanan dan ketertiban masyarakat, apa tugasnya, tujuan dan hasil yang dicapai forum keamanan dan ketertiban masyarakat di desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, setuju atau tidak setuju atau sangat mendukung dari eksistensi Forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat mengenai penyebab faktor-faktor meningkatnya kejahatan dikalangan masyarakat serta kondisi masyarakat yang terjadi.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi kedalam dua kategori, yaitu :

1. Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer yang dimaksudkan adalah informan utama. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah masyarakat di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang terpilih. Penetapan informan tersebut dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kita memilih orang sebagai sampel dengan memilih orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik penelitian kita atau mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, dalam hal ini adalah 1 tokoh masyarakat, 1 aparat pemerintah yang ada di Desa, 1 tokoh agama, 1 Ketua Massa, 1 Ketua Forum keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan 32 masyarakat yang terpilih sebagai informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti (Hendrarso dalam Suyanto, 2005 : 171).

2. Sumber data sekunder, yaitu berupa dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini yang menjadi dokumen adalah data-data yang menyangkut Forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

Salah satu unsur yang paling penting dalam suatu penelitian adalah pengumpulan data karena unsur ini mempengaruhi langkah-langkah berikutnya sampai dengan penarikan simpulan, oleh karena itu, untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka harus dipakai teknik yang benar untuk memperoleh data yang benar. Untuk mendapatkan data-data tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan proses pengumpulan data dengan metode angket, wawancara, dokumentasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang dari eksistensi Forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa disebabkan karena faktor meningkatnya tingkat kejahatan dikalangan masyarakat, kurang seriusnya aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak kejahatan serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum, kurang tanggap mengantisipasi terjadinya kejahatan, serta adanya kasus tertentu yang kurang diperhatikan serta lamban dalam menangani tindakan kejahatan. Lahirnya Forum keamanan dan ketertiban masyarakat juga atas dorongan aspirasi dari segenap masyarakat Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa kemudian atas dorongan tokoh agama Desa Panciro serta tokoh masyarakat Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.
2. Persepsi masyarakat Desa Panciro pada umumnya sangat setuju dan mendukung keberadaan Forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam rangka memberantas kemaksiatan dengan adanya forum ini sangat membantu aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan masyarakat sangat setuju dengan cara yang digunakan forum keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menjalankan tugasnya, mereka selalu menjalin hubungan koordinasi dengan aparat keamanan/pemerintah setempat dalam melaksanakan tugasnya. Forum ini dalam menangani kasus-kasus

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

kadang berjalan sesuai dengan hukum dan sebahagian menyatakan selalu berjalan sesuai dengan hukum. Dengan adanya forum ini keadaan masyarakat menjadi aman kejahatan dan kemaksiatan dapat terkendali dan sudah jarang terjadi kejahatan /kemaksiatan di Desa Panciro. Bentuk kejahatan yang di berantas oleh forum kemandirian dan ketertiban masyarakat ini adalah pencurian, minuman keras, perjudian dan perzinahan namun bentuk kejahatan dominan yang ditangani forum keamanan dan ketertiban masyarakat adalah pencurian yang paling utama.

A. SARAN-SARAN

1. Hendaknya seluruh unit sosial yang ada di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa agar dapat melaksanakan tugas fungsi dan menampilkan kinerjanya yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Sebaiknya aparat pemerintah yang ada di Desa Panciro ikut berpartisipasi mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat agar berperan aktif dalam menciptakan memelihara dan meningkatkan ketertiban dan keamanan yang ada di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.G Pringgodidgo : *Ensiklopedia Umum* : Yayasan Karnisius, Yogyakarta
- Esti Ismawati 2012: *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), Yogyakarta.
- Ishaq, 2008 : *Dasar-dasar Ilmu Hukum* : Sinar Grafika , Jakarta
- Koengjaraningrat. 2005 : *Pengantar Antropologi* : PT.Rineka Cipta, Jakarta
- H. Punaji Setyosari 2010: *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Kencana Prenada Group, Jakarta
- Rahman Shaleh, 2009 : *Psikologi suatu pengantar dalam perspektif islam*. Jakarta. PT.Fajar interpratama Oofset.
- Sarlito W sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta
- Soerjono, Soekanto. 2012 : *Sosiologi Suatu Pengantar* : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1982 : *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* : CV.Rajawali, Jakarta
- _____, 1983 : *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* : Universitas Indonesia (UI-PRESS), Jakarta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumadi Suryabrata. 2014. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Taneko, Soleman B, 1992 : *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat* : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Umi Kulsum, Muhammad jauhar, .2014 : *Pengantar Psikologi Sosial*. Jakarta. Prestasi Pustaka

Perundang-undangan

- Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peranan yang seharusnya pihak kepolisian dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peranan yang ideal dan peranan yang seharusnya pihak kejaksaan dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 1999 *Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, 2000.Sinar Grafika, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 2002, Bandung : Citra Umbara

Lain-lain

<https://fidianurulmaulidah.wordpress.com/sistem-hukum-menurut-laurence-m-friedman/21>

januari 2016/ 01:42

Jurnal *expost facto*, penelitian *expost facto*, deskriptif, metode penelitian deskriptif

Pendapat ini berasal dari Kurt B. Mayer dalam karangannya “Dimensions of Social Stratification in Modern Society”, yang dikutip dalam *Setangkai Bunga Sosiologi*, hlm.281 dan seterusnya